



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1347/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIFIN Alias AFIN.**
Tempat Lahir : Petumbukan Deli Serdang Medan, Umur / Tanggal lahir 22 tahun / 01 Oktober 1985.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Petumbukan Dusun III Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Medan Sumatera Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik : Tanggal 25 September 2007 s/d 25 Januari 2008;

Jaksa Penuntut Umum : tanggal 22 Januari 2008 s/d 21 Maret 2008;

Hakim PN Jakarta Selatan : tanggal 25 Pebruari 2008 s/d 25 Maret 2008;

Perpanjangan Ketua PN Jakarta Selatan : tanggal 26 Maret 2008 s/d 24 Mei 2008;

Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 413/Pid.B/2008/PN JKT. Sel. tanggal 9 April 2008 dengan amarnya al. Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum, membebaskan Terdakwa Arifin dari tahanan.;

Dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B656/APB/Sel/Ep.2/04/2008 an. Terdakwa Arifin alias Afin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 April 2008.;

Terdakwa ditahan oleh :

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 April 2008 s/d 8 Mei 2008;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Mei 2008 s/d 7 Juli 2008.;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 8 Juli 2008 s/d 6 Agustus 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Christiawan Budiwibowo, SH. dan Syahril P Marbun, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum Christiawan dan Rekan berkedudukan di Jakarta, beralamat Jl. Telung Tolo No. 60 Kompleks TNI AL Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2008.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Arifin alias Afin bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, didalam surat Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin alias Afin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2300 warna merah jambu dan Sim Card (kartu) XL No.0819834150 dan simpati No. 081375099290;
 - 1 (satu) lembar print out No. telepon masuk ke operator XL Center dengan No. 0819834150 dan CD pembicaraan Tersangka dengan XL Center;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 1000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaannya tertanggal 18 Juni 2008 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan Pada Persidangan Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) ini. Ucapan terima kasih disampaikan khususnya, atas kesediaan Majelis Hakim yang kami hormati untuk mendengarkan pledoi ini dengan seksama dan mempertimbangkannya berlandaskan rasa keadilan yang se-utuhnya tidak hanya rasa keadilan masyarakat namun juga rasa keadilan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menyampaikan pledoi ini kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan nota protes terhadap Sdr. Penuntut Umum karena selama proses persidangan tidak menunjukkan sikap serius dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Ketidak-seriusan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat tercermin dari lambannya, Sdr. Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi serta adanya penundaan penyampaian surat tuntutan selama 3 (tiga) kali persidangan yaitu persidangan tanggal 26 Mei 2008, tanggal 2 Juni 2008 dan tanggal 9 Juni. 2008.;

- Bahwa akibat sikap tidak professional Sdr. Penuntut Umum, menyebabkan Terdakwa tidak kunjung memperoleh kepastian hukum atas perkara yang dihadapinya saat ini. Hal itu tidak- sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. dinyatakan "Peradilan dilakukan dengan sederhana; cepat, menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila.;
- Majelis Hakim yang mulia, seperti yang telah kita lihat bersama, Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan sikap sopan dan penghargaan kepada, persidangan, namun sesungguhnya perlu disadari Terdakwa telah mengikuti semua proses hukum ini dan menantikan datangnya keadilan bagi dirinya. Perlu diketahui sejak ditangkap dari rurnahnya, oleh pihak kepolisian hingga pledoi ini dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2008, **Terdakwa telah wenjalani masa penahanan rill selama 274** (dua ratus tujuh puluh empat) hari.;
- Bahwa kenyataan yang dialami Terdakwa seperti merefleksikan persidangan - persidangan pada jaman kolonial dulu. dimana Terdakwa bumiputera seakan sulit untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum karena lambannya sebuah proses hukum.;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan tuduhan telah melanggar pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang. Pemberantasan Tindak. Pidana Terorisme dalam 2 (DUA) NOMOR PERKARA berbeda yaitu perkara nomor : 413/Pid.B/2008/PN.JAKS-EL dan nomor 695/Pid.B/2008/PN.JAK.SEL.;
- Bahwa untuk perkara nomor 413/Pid.B/2008/PN.JAK.SEL, telah ada putusan Sela yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisje*). berisi menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena dakwaan tidak cermat atau kabur (obscur libel). Namun hingga kini putusan tersebut secara *legal formal* tidak pernah dilaksanakan oleh Sdr. Penuntut Umum (eksekusi).;
- Bahwa walaupun menurut undang-undang Sdr. Penuntut Umum mempunyai hak untuk membuat dakwaan baru namun tidak boleh. meniadakan aturan-aturan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur " di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan". Dengan demikian tindakan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang tidak mematuhi putusan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi haruslah dipandang sebagai bentuk **sikap kesewenang-wenang dan melawan hukum**. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan " untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya Ketua pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut". Berdasarkan alasan itu maka pada kesempatan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim perkara aqua dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, dapat menindak lanjuti protes **kami** ini dan mengambil langkah-langkah hukum yang kongkrit agar sikap dan tindakan seperti itu tidak lagi terulang di kemudian hari demi tegaknya supremasi hukum.;

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya eksekusi atas putusan 413/Pid.B/2008/PN.JAKSEL maka kami memandang atas perkara itu belum beroleh kepastian hukum, **oleh** karenanya semua produk hukum yang timbul sesudahnya yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-656/APB/SEL./Ep.2/04/2008 tanggal 8 April 2008 dan Surat Dakwaan No REG.PERK.PDM-338/JKT-SLT/04/2008 tanggal 9 April 2008 haruslah dinyatakan **CACAT HUKUM**.;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka setelah kami analisa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 13- 656/APB/SEL/Ep.2/04/2008 tanggal 8 April 2008 dan Surat Dakwaan No REG.PERK.PDM-338/Jkt.SLT/04/2008 tanggal 9 April 2008 (hal 1), terdapat kekeliruan dalam pencantuman masa / jenis penahanan Terdakwa. Sdr.Penuntut Umum mencantumkannya secara berbeda dan tetap mengacu pada masa penahanan berdasarkan perkara nomor 413/Pid.B/2008/PN.JAKSEL.;
- Bahwa kami memandang karena adanya kekeliruan dalam pencantuman masa jenis penahanan Terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya **syarat formil** sebagaimana telah diatur dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP, dengan demikian dakwaan maupun Surat tuntutan Sdr, Penuntut Umum sudah tidak lagi mempunyai legitimasi. Oleh karena **itu** sudah sepatutnya Majelis Hakim, memutuskan untuk menolak semua dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari segala **tuntutan hukum**.

II. Fakta-Fakta dan Alat-Bukti Yang Terungkap Dalam Persidangan.

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

Majelis Hakim yang mulia.

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Para hadirin yang kami hormati.

Dengan, tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap usaha-usaha keras Sdr. Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, kami berpendapat uraian fakta-fakta dalam Surat Tuntutan sangatlah jauh berbeda dengan realita yang terungkap dalam persidangan serta berbeda dengan apa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Bahwa kami mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan Sdr. Penuntut Umum telah mendramatisasi fakta-fakta dengan menambah dan atau mengurangi substansi kebenaran atas keterangan keterangan para saksi. Usaha Sdr. Penuntut Umum tentunya dapat dimaklumi mengingat beban untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa adalah tujuan utamanya, namun kami berharap Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan hal itu dengan tetap mengedepankan semua kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa dari faka - fakta serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta sesuai dengan Berita Acara Persidangan kami mencoba merumuskan dan menguraikan fakta fakta sebagai berikut :

A Keterangan Saksi yang berhubungan langsung dengan perkara.;

B Keterangan Saksi yang tidak berhubungan langsung dengan perkara.;

C Keterangan Saksi Ahli.

D. Keterangan Terdakwa.;

A. Keterangan Saksi yang Berhubungan Langsung dengan Perkara

1. **Fira Rahmadani** memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Exelcomindo Pratama Jakarta beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot E4-7 No 1 Jakarta Selatan sebagai customer service dan bertugas untuk menerima keluhan pelanggan.;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tanggal 30 Agustus 2007 sekitar jam 10.23 wib, pada saat sedang berada di ruang call centre Lt XI Gd Graha XL, menerima telepon dari seseorang laki-laki yang mengaku bernama Jacki dari saluran bebas pulsa.;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari display computer di depannya telepon tersebut bernomor **0819-834-660.;**
- Bahwa benar laki-laki tersebut, kemudian mengeluarkan ancaman untuk meledakkan gedung Graha XL.;
- Bahwa benar atas ancaman itu kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. Titisari selaku atasannya dan kepada Sdr. Adi Kuntoro, dalam bentuk email yang memuat kata-kata ancaman dimaksud.;
- Bahwa atas kesaksian Fira Rahmadani kemudian Kuasa Hukum, Terdakwa menanyakan apakah seluruh pelayanan komunikasi kepada pelanggan atau antar pelanggan (masyarakat) menjadi terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut? Sdri Fira Rahmadani menjawab / mengakui "keseluruhan pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi atau percakapan antar para pelanggan XL tidak terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut".;

2 **Betty Sulistyorini** memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Exelcomindo Pratama Jakarta beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot E4-7 No 1 Jakarta Selatan sebagai customer service dan bertugas untuk menerima keluhan pelanggan.;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tanggal 30 Agustus 2007 sekitar jam 10.55 wib pada saat sedang berada, di ruang call centre Lt XI Gd Graha XL, menerima telepon dari seseorang laki-laki dari saluran bebas pulsa 818.;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari display computer di depannya telepon tersebut bernomor 0819-834-666.;

- Bahwa benar saksi mengetahui nomor dimaksud adalah nomor untuk pelanggan explore atau pasca bayar milik sdr. Reza.;
- Bahwa benar laki-laki tersebut kemudian mengeluarkan ancaman untuk meledakkan gedung Graha XL.;
- Bahwa atas kesaksian Sdri Betty Sulistyorini kemudian Kuasa Hukum Terdakwa menanyakan apakah seluruh pelayanan komunikasi kepada pelanggan atau antar pelanggan (masyarakat) menjadi terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut?. Sdri Fira Rahmadani menjawab / mengakui "keseluruhan pelayanan komunikasi atau percakapan antar para pelanggan XL tidak terganggu akibat adanya ancaman bom. tersebut".;

3. **Titisari alias Hs** memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Exelcomindo Pratama Jakarta beralamat, di Jalan. Mega Kuningan. Lot E4-7 No 1 Jakarta Selatan sebagai Head customer service dan bertugas mengawasi tugas-tugas staff customer service yang menjadi bawahannya.;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi menerima laporan dari dari Sdri Fira Rahmadani dan Sdri Betty Sulistyorini tentang adanya, telepon yang berisi ancaman peledakkan gedung Graha XL Jakarta dari saluran bebas pulsa. 818.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Adi Kuntoro selaku Chief Warden mempelajari isi laporan bawahannya.;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari laporan tersebut nomor telpon si pengancam terdeteksi dengan nomor **0819-834-460 dan 0818-834-666.;**
- Bahwa, benar saksi kemudian bersama saksi Adi Kuntoro meneruskan laporan tersebut kepada management dan selanjutnya mendapatkan perintah bersama karyawan lain untuk keluar gedung.;
- Bahwa atas kesaksian Sdri. Titisari kemudian Kuasa Hukum Terdakwa menanyakan apakah seluruh pelayanan komunikasi kepada pelanggan atau antar pelanggan. (masyarakat) menjadi terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut?. Sdri Fira Rahmadani menjawab / mengakui "keseluruhan pelayanan komunikasi atau percakapan antar para pelangganXL tidak terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut."
- Bahwa atas kesaksian Sdri Titisari Terdakwa tidak memberikan tanggapan.;

4. **Adi Kuntoro Aji** memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Exelcomindo Pratama Jakarta beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot E4-7 No 1 Jakarta Selatan sebagai Chief Warden yang bertugas atau bertanggung jawab menangani keadaan-keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi dan sejenisnya.;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2007 sekitar jam 10.55 wib saksi menerima email pengaduan dari Sdri .Fira Rahmadani berisi adanya ancaman terror bom pada gedung Graha XL dari seseorang laki-laki tidak dikenal melalui saluran bebas pulsa 818.;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari laporan bagian customer service nomor telpon si pengancam terdeteksi dengan nomor **0819-834-660 dan 0819-834-666.;**
- Bahwa benar saksi kemudian meneruskan laporan ancaman tersebut kepada pihak Building Management.;
- Bahwa kemudian atas perintah Building Manager saksi bersama karyawan lain pergi meninggalkan gedung.;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah itu pihak kepolisian (Gegana Polda Metro Jaya) melakukan sterilisasi Gedung dan tidak menemukan adanya bom.;
- Bahwa atas kesaksian Sdr Adi Kuntoro Aji, Kuasa Hukum Terdakwa menanyakan apakah seluruh pelayanan komunikasi kepada pelanggan atau antar pelanggan (masyarakat) menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut?. Sdr. Adi Kuntoro Aji menjawab / mengakui "keseluruhan pelayanan komunikasi atau percakapan antar para pelanggan XL tidak terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut.;

- Bahwa atas kesaksian Sdr. Adi Kuntoro Aji, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

B. Keterangan Saksi Yang Tidak Berhubungan Langsung Dengan Perkara

1. **Hadi Mulyono** memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Exelcomindo Pratama Jakarta beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot E4-7 No 1 Jakarta Selatan sebagai kordinator Legal.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa ancaman terror bom gedung Graha XL secara langsung.;

- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh management PT Excelcomindo Pratama Jakarta untuk melaporkan adanya ancaman terror bom gedung Graha XL Jakarta.;
- Bahwa benar saksi melaporkan kepada pihak kepolisian 4 (hari) setelah kejadian atau pada tanggal 4 September 2007.;
- Bahwa atas kesaksian Sdr. Hadi Mulyono Kuasa Hukum Terdakwa menanyakan kenapa pihak management Pro XL baru melaporkan dugaan tindak pidana tersebut 4 hari setelah kejadian? Saksi Sdr. Hadi Mulyono menjawab laporan memang dibuat terlambat karena memang hanya, dilandasi untuk mengetahui siapakah pihak yang selalu berbuat iseng melakukan teror atau ancaman peledakkan gedung Graha XL.;
- Bahwa atas kesaksian Sdr. Hadi Mulyono, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.;

2. **Daskam bin Sunarto** memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Exelcomindo Pratama Jakarta beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot E4-7 No 1 Jakarta Selatan sebagai teknisi / engineer yang bertugas mengawasi / merawat PABX , memasang dan memelihara saluran telepon atau ekstension dan mengawasi system call centre (IVR perekam).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. benar saksi tidak mengetahui peristiwa ancaman terror born gedung Graha XL secara langsung.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya ancaman secara langsung namun berdasarkan laporan bagian customer service.;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari data percakapan nomor telepon yang mengancam atau melakukan terror adalah nomor **0819-834-6611** dan **0819-834666.;**
- Bahwa benar saksi tidak dapat mengetahui secara pasti hubungan antara nomor telepon. Terdakwa yaitu nomor 0819834150 dengan nomor telepon **0819-834-660** dan **0819-834-666.;**
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian diperintahkan oleh management untuk meninggalkan gedung.;
- Bahwa atas kesaksian Sdr. Daskam bin Sunarto, Kuasa Hukum Terdakwa menanyakan apakah seluruh pelayanan komunikasi kepada pelanggan atau antar pelanggan (masyarakat) menjadi terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut?. Sdr. Daskam bin Sunarto menjawab / mengakui
"keseluruhan "pelayanan komunikasi atau percakapan antar para pelanggan XL tidak terganggu akibat adanya ancaman bom tersebut".;

- Bahwa atas, kesaksian Sdr. Daskam bin Sunarto, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.;

3. Amrul Ardy memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Exelcomindo Pratama Jakarta beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot E4-7 No 1 Jakarta Selatan pada bagian Department Fault Management / Network Operation System) yang bertugas mengawasi pekerjaan staff engineer dalam memonitor system dalam memonitor system alarm gedung .;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung adanya ancaman terror bom melalui telepon saluran bebas pulsa 818.;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari data rekaman percakapan nomor telepon pelaku terror adalah nomor **0819-834-660** dan **0819-834-666.;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kaitan langsung antara nomor telepon 0819834150 dengan nomor telepon 0819-834-660 dan **0819-834-666.;**
- Bahwa benar saksi hanya menduga kemungkinan ada kaitan antara nomor 0819834150 dengan **0819-834-660** dan **0819-834-666**. Hal itu menurut dugaannya dapat terjadi manakala pemilik nomor 0819834150 sengaja memasukkan / menekan nomor **0819-834-660** dan **0819-834-666** pada saat menghubungi saluran bebas pulsa 818.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas, kesaksian Sdr. Amrul Ardy, Kuasa Hukum kemudian bertanya apakah kaitan tersebut adalah bersifat pasti atau hanya dugaan? Saksi Sdr. Amrul Ardy menjawab hal itu hanyalah dugaan saja dan belum dapat diketahui secara pasti kaitannya.;
- Bahwa atas kesaksian Sdr. Amrul Ardy, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.;

4. Lumumba Simanjuntak dan Hendri Hartanto

- Bahwa atas, keterangan 2 (dua) saksi yang merupakan penyidik anggota kepolisian Majelis Hakim telah menolak permohonan Sdr. Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan keduanya di persidangan, oleh karena itu keterangan kedua saksi ini tidak lah, mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan.;

C. Keterangan Saksi Ahli

Dr. Rudy Satriyo M, SH, MR, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa ahli adalah Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia dan pengajar dosen di Universitas Indonesia.;
- Bahwa benar ahli berdasarkan Surat Detasemen Anti Teror nomor B/9505/XII/2007/Den 88 AT tanggal 5 Desember 2007 dan Surat nomor 892/PT02.H4.FH/U/2007 tanggal 17 December 2007 telah dimintakan pendapat keahliannya mengenai perkara aquo.;
- Bahwa ahli berpendapat apabila benar pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2007 sekitar pukul 10.55 wib telah terjadi ancaman bom dari Terdakwa meledakkan gedung Graha XL Mega Kuningan. Jakarta Selatan dengan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 14 kali yang telah diterima oleh petugas /operator XL maka akan menimbulkan :
 - 1 Menimbulkan suasana tempat gedung Graha XL Mega Kuningan karyawan/karyawati panik ketakutan untuk turun atau keluar gedung.;
 - 2 Menimbulkan keresahan atau panik dari pelanggan, karyawan Graha XL yang pada waktu itu berada di gedung Graha XL Mega Kuningan Jakarta Selatan .;
 - 3 Menimbulkan suasana tenor atau rasa takut terhadap orang secara meluas.;
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 atau Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.;
- Bahwa ahli berpendapat telah ada perkara berkekuatan hukum tetap dengan materi sama yang dapat dijadikan acuan untuk memutus perkara ini yakni ancaman bom melalui sms dengan terpidana **Purnomo Tolibin.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi ahli ini Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan keberatan karena pendapatnya tidak diberikan secara langsung dan terbuka dalam persidangan namun hanya sekedar dibacakan saja oleh Sdr. Penuntut Umum.;
- Bahwa keberatan dari Kuasa Hukum Terdakwa telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan.;

D. Keterangan Terdakwa

Arifin alias Apin memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi informasi maupun teknologi selular.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui tentang nomor **0819-834-660 dan 0819-834-666.;**
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa dituduh dan atau dipersalahkan telah melanggar Tindak Pidana Terorisme.;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan Sdr. Penuntut Umum yaitu sebuah Handphone merk Nokia 2300 warna merah muda dan kartu Pro XL nomor 0819834150 dan Kartu Simpati nomor 081375099290 adalah miliknya dan telah disita untuk kepentingan persidangan.;

2. BUKTI-BUKTI

Dalam persidangan ini Sdr. Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 1 Buah Handphone merk Nokia 2300 warna merah muda milik Terdakwa.;
- 2 Kartu Pro XL nomor 0819834150 dan Kartu Simpati nomor 081375099290 Milik Terdakwa.;
- 3 1 Buah printout catatan transaksi percakapan telepon milik PT Exelcomindo Pratama.;
- 4 1 Buah CD Rekaman Percakapan milik PT Excelcomindo Pratama.;

Berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagian besar uraian dalil-dalil Sdr. Penuntut Umum tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak memiliki kebenaran materil. Dakwaan atau Surat Tuntutan hanya dilandasi pada keterangan-keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan belaka sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup menurut hukum.;
- Bahwa Terbukti obyek perkara sebagaimana pula yang telah diakui oleh saksi Sdri. Fira Rahmadam, Sdri, Betty Sulistyorini, Sdri. Titisari, Sdr Adi Kuntoro Aji dan Sdr. Deskam yaitu adanya ancaman / teror bom ke gedung Graha XI dilakukan oleh penelepon dengan nomor **0819-834-660 dan 0819-834-666.;**
- Bahwa Terbukti nomor telepon **0819-834-660 dan 0819-834-666** bukanlah milik Terdakwa.;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbukti sebagaimana pula yang telah diakui oleh saksi : Sdr. Daskam bin Sunarto TIDAK DAPAT DIKETAHUI HUBUNGAN ATAU KAITAN antara nomor telepon **0819-834-660** dan **0819-834-666** dan nomor 0819834150 milik Terdakwa.;
- Bahwa Terbukti kesaksian Sdr. Amrul Ardy yang berusaha *mengkaitkan* nomor telepon yang menjadi obyek perkara yaitu nomor 0819-834-660 dan. **0819-834666** dengan nomor telepon nomor 0819834150 milik Terdakwa HANYALAH berdasarkan dugaan atau asumsi belaka sehingga haruslah DIKESAMPINGKAN karena tidak memiliki nilai pembuktian.;
- Bahwa adanya ancaman / teror bom gedung Graha XL Mega Kuningan Jakarta yang dilakukan oleh seorang laki-laki tidak dikenal melalui saluran telepon betas pulsa 818 secara factual atau nyata tidak secara langsung menimbulkan rasa takut yang meluas baik bagi seluruh karyawan / karyawan PT Exelcomindo Pratama Jakarta atau orang lain yang sedang berada dalam gedung tersebut . Hal itu dapat tercermin sebagaimana telah diakui pula oleh saksi Sdr Fira Rahmadani dan Sdr Betty Sulistyorini "yang masih sempat menahan pembicaraan dengan pelaku " dan masih dapat membuat laporan tertulis via email kepada Saksi : Sdr Titisari dan Sdr. Adi Kuntoro Aji.;
- Bahwa adanya ancaman. / terror bom gedung Graha XL yang dilakukan oleh seorang laki-laki tidak dikenal melalui saluran bebas pulsa 818 Terbukti hanyalah dipandang sebagai bentuk keisengan dari seseorang semata dan tidak menimbulkan rasa takut yang mendalam bagi seluruh karyawan / karyawan / pengunjung gedung tersebut. Hal itu tercermin dari sikap, management PT Exelcomindo Pratama sebagaimana telah diakui pula oleh Saksi : Hadi Mulyono yang BARU melaporkan perihal adanya ancaman tersebut kepada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya 4 hari setelah kejadian.;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan. oleh Sdr. Penuntut Umum dalam persidangan haruslah diabaikan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 186 KUHAP diatur " keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Sdr. Penuntut Umum yaitu data rekaman percakapan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena, tidak diperdengarkan dalam persidangan. Isi rekaman percakapan haruslah dimintakan kebenarannya kepada Terdakwa.
- Majelis Hakim yang mulia ada hal *atau fakta yang sudah diketahui secara umum sehingga tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya* " Pukul 12-00-13.00 Wib pada tiap-tiap hari kerja adalah waktu istirahat bagi karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan. Waktu istirahat itu pada umumnya dipergunakan untuk makan siang". Oleh karena, itu berkaitan dengan perkara ini khususnya mengenai waktu terjadinya tindak pidana menurut dalil Sdr. Penuntut Umum dalam surat dakwaan atau requisitomya Haruslah ditafsirkan TIDAK ADA HUBUNGAN causalitas sebab-akibat antara adanya ancaman terror melalui saluran bebas pulsa (Sebab) dengan keluarnya karyawan / pengunjung gedung Graha XL Mega Kuningan Jakarta akibat rasa takut atau panic karena adanya telepon tersebut (Akibat) Keluarnya para karyawan / karyawan /



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung gedung Graha XL haruslah ditafsirkan untuk maksud mengambil waktu beristirahat / makan siang.

- Bahwa Terbukti sebagaimana diakui saksi : Sdri Fira Rahmadani, Sdri Betty Sulistyorini, Sdr. Adi Kuntoro Aji kegiatan operasional perusahaan dalam hal ini PT Exelcomindo Pratama selaku provider telekomunikasi selular nasional TIDAK TERGANGGU sama sekali karena para pelanggannya di seluruh Indonesia dan Internasional TETAP DAPAT melakukan percakapan atau transaksi elektronik lainnya seperti biasa;

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan hukum tersebut yang diletakkan seluruhnya kepada kebenaran materil maka kami motion agar Majelis Hakim dengan pertimbangan rasa keadilan yang seutuhnya dan sesuai nurani berkenan menolak semua dakwaan / tuntutan Penuntut Umum dan berkenan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum.;

III. ANALISA YURIDIS

- Terdakwa Arifin alias Apin dihadapkan ke muka persidangan dengan tuduhan / dakwaan alternative telah bersalah melanggar ketentuan Pasal 6 atau Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan selanjutnya Sdr. Penuntut Umum menegaskan karena bentuk dakwaan alternative maka ketentuan pasal 7 yang dianggap terbukti.
- Bahwa rumusan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selengkapnya berbunyi :

" Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup ";

- Bahwa apabila kita uraikan maka ketentuan pasal 7 tersebut mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

- A Setiap orang.;
- B dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.;
- C bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.;
- D menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.;

A Setiap Orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur setup orang tidak perlu diuraikan lagi karena sudah merupakan fakta *notoir*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa, Arifin alias Apin.

B Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Bahwa menurut Pasal 1 ayat 4 Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimaksud dengan Kekerasan adalah :

" setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, secara, melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya"

Sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah :

" setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap, orang atau masyarakat secara luas".;

- Bahwa mengenai *unsure kekerasan* dari semua keterangan dan alat bukti yang diajukan Sdr. Penuntut Umum tidak ada satu pun yang menyebutkan dan atau menunjukkan Terdakwa telah menggunakan dan atau menyalahgunakan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum. Oleh karena itu unsur menggunakan *kekerasan* **TIDAK TERBUKTI**;
- Bahwa mengenai *unsure ancaman kekerasan* dari keseluruhan pemeriksaan saksi diketahui **pelaku** ancaman kekerasan / terror kepada gedung Graha XL adalah pelaku dengan nomor telepon **0819-834-660** dan **0819-834-666** (saksi : Fira Rahmadani, Betty Sulistyorini, Adi Kuntoro Aji dan Sdr. Daskam).;
- Bahwa Terbukti Terdakwa bukanlah pemilik nomor telepon **0819-834-660** dan **0819-834-666**, dengan demikian unsure ini **TIDAK TERBUKTI**;

C Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

- Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami utarakan sebelumnya Terbukti pada tanggal 30 Agustus 2007 tidak ada suasana teror atau rasa takut bagi Karyawan Pengunjung gedung Graha XL Mega Kuningan Jakarta. Adanya *fakta notoir* seluruh penghuni gedung Graha XL Mega Kuningan Jakarta pergi meninggalkan gedung bukan karena takut akan adanya ancaman bom namun karena pada saat bersamaan merupakan waktu istirahat makan siang Oleh karena itu unsur ini **TIDAK TERBUKTI**;

D. Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdri Fira Rahmadam, Sdri Betty Sulistyorini, Sdr. Adi Kuntoro Aji, Sdr. Daskam bin Sunarto serta keadaan yang sudah diketahui kebenarannya saat ini PT Excelcomindo Pratama tetap eksis sebagai provider telekomunikasi nasional. Pada tanggal 30 Agustus 2007 dan sesudahnya tetap beroperasi dengan baik melayani pelanggan di seluruh wilayah Indonesia dan internasional. Oleh karena itu unsur ini jelas TIDAK TERBUKTI.;

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas seluruh uraian diatas maka kami berkesimpulan :

Seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan menurut Pasal 6 atau Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme TIDAK TERBUKTI SECARA HUKUM.;

B. PERMOHONAN

Berdasarkan kesimpulan itu maka, kami mohon dengan segala hormat untuk kebenaran dan keadilan Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan :

- 1 Menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau
- 2 Menyatakan Dakwaan Tidak Terbukti secara hukum.;
- 3 Membebaskan Terdakwa. Arifin alias Apin dari segala tuntutan hukum.;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian Nota Pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan atas segala pertimbangan Majelis Hakim Kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

Segala puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sidang perkara pidana atas nama terdakwa ARIFIN ALIAS APIN pada hari ini berlangsung dengan baik dan lancar sebagaimana yang kita harapkan.;

Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan Jawaban/Replik terhadap Nota Pembelaan/Pledooi dari Sdr. Kuasa Hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang lalu.;

Dalam Nota Pembelaan/Pledoi Kuasa Hukum terdakwa tanggal 18 Juni 2008 Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau ;
- 2 Menyatakan Dakwaan tidak terbukti secara hukum.;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan terdakwa Arifin alias Apin dari segala tuntutan hukum.;
- 4 Membebaskan terdakwa dari tahanan.;

Pada persidangan yang lalu kita telah mendengarkan Nota Pembelaan/Pledooi dari Kuasa Hukum terdakwa, yang mana dalam Nota Pembelaan/Pledooi tersebut Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pendahuluan

- Sdr. Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan protes karena proses persidangan tidak menunjukkan sikap serius dan professional hal ini disebabkan lambannya pemeriksaan saksi-saksi dan adanya penundaan penyampaian surat tuntutan selama 3 (tiga) kali persidangan.;
- Bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan selama 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hari.;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dua nomor perkara yang berbeda yaitu perkara nomor : 413/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL dan nomor : 695/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL.;
- Bahwa untuk perkara nomor : 413/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL telah ada putusan sela No.413/Pid.B/2008/JKT.Sel tanggal 9 April 2008.;
- Bahwa dalam Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 656/APB/SEL/Ep.2/04/2008 tanggal 8 April 2008 dan Surat Dakwaan No. REG. PERK. PDM-338/JKT.SLT/04/2008 tanggal 9 April 2008 terdapat kekeliruan dalam pencantuman masa penahanan terdakwa karena tetap mengacu pada masa penahanan berdasarkan perkara nomor 413/Pid.B/2008/PN.JAK.SEL.;

B. Fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

1. Keterangan saksi-saksi.;

- a Keterangan saksi yang berhubungan langsung dengan perkara.;
- b Keterangan saksi yang tidak berhubungan langsung dengan perkara.;
- c Keterangan saksi ahli.;
- d Keterangan terdakwa.;

2. Bukti-bukti.

Sebagian besar uraian dalil-dalil Penuntut Umum tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak memiliki kebenaran materil, dakwaan atau surat tuntutan hanya dilandasi pada keterangan dalam berita acara pemeriksaan belaka sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup menurut hukum.;

3. Analisa Yuridis.

Bahwa selain unsur setiap orang unsur yang lainnya sebagaimana yang terdapat dalam unsur pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikenakan terhadap terdakwa Arifin alias Apin tidak terbukti.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami mempelajari Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas ,
maka kami Jaksa Penuntut Umum memberikan Argumentasi sebagai berikut :

A. Pendahuluan.

- 1 Bahwa penanganan perkara terdakwa Arifin alias Apin sejak awal sudah kami laksanakan secara profesional, dalam artian pemeriksaan para saksi yang akan diperiksa dalam persidangan sebelumnya sudah kami panggil secara patut sesuai surat panggilan saksi tanggal 17 April 2008 dan tanggal 24 April 2008 termasuk juga saksi ahli dipanggil beberapa kali tidak hadir karena yang bersangkutan ada keperluan dinas diluar kota sehingga pemeriksaan saksi tersebut ditunda pada persidangan berikutnya sedangkan tuntutan terhadap terdakwa ditunda beberapa kali sidang hal ini disebabkan karena perkara terdakwa Arifin alias Apin sejak Penyidikan oleh Penyidik dikenakan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dengan demikian perkara tersebut dikategorikan perkara penting karena menarik perhatian dan meresahkan masyarakat oleh karena perkara tersebut adalah perkara penting maka pengendalian rentutnya merupakan wewenang Jaksa Agung, sedangkan prosedurnya adalah sebagai berikut : Jaksa PU mengajukan rentut kepada Kajari melalui Kasi Pidum setelah disetujui oleh Kajari maka diteruskan kepada Kajati melalui Aspidum setelah disetujui oleh Kajati diteruskan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sehingga dalam prosesnya sudah barang tentu memerlukan waktu yang cukup lama.;
- 2 Berdasarkan pasal 25 (2) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroerisme Penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penahanan selama 4 (empat) bulan sedangkan Penuntut Umum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan selama 2(dua) bulan sedangkan Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 26 (1) dan (2) serta pasal 29 (1) dan (2) KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penahanan selama 150 (seratus lima puluh) hari sehingga penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa Arifin alias Apin masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
- 3 Bahwa terdakwa pertama kali dihadapkan kemuka persidangan dengan perkara Nomor : 413/Pid.B/2008/PN.JAK.SEL, setelah perkara tersebut diproses dalam persidangan maka Hakim yang menangani perkara tersebut mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 413/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2008 mengadili :
Menerima Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak cermat , lengkap dan jelas sehingga batal demi hukum, mengembalikan berkas perkara beserta surat dakwaan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, membebaskan terdakwa dari tahanan.Terhadap Putusan Sela tersebut Penuntut Umum berdasarkan pasal 143 (1) KUHAP pada hari yang sama melimpahkan kembali berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-656/APB/Ep.1/SEL/02/2008 tanggal 8 April 2008 dengan Surat Dakwaan No.PDM338/JKT.SLT/Ep.1/SEL/02/2008 tanggal 9 April 2008 dan karena perkara terdakwa Arifin alias Apin tersebut suclah



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 26 (1) dan (2) KUHAP mengeluarkan penetapan penahanan terhadap terdakwa Arifin alias Apin dengan penetapan No.695/Pen.Pid/2008/PN.JAK.SEL sehingga konsekwensinya terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tahanan. Adapun mengenai pencantuman masa penahanan dalam surat dakwaan yang tetap mengacu pada masa penahanan perkara nomor : 413/Pid.B/2008/PN.JAK.SEL hal ini menurut hemat kami tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 (3) KUHAP dan setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disamping mengeluarkan penetapan penahanan atas nama terdakwa Arifin alias Apin juga mengeluarkan penetapan sidang atas nama terdakwa dengan Nomor: 695/Pid.B/2008/PN.JAK.SEL.;

- 4 Sidang perkara terdakwa Arifin alias Apin berdasarkan penetapan perkara Nomor : 695/Pid.B/2008/PN.JAK.SEL.;

Bahwa dalam proses persidangan baik terdakwa maupun Kuasa Hukum terdakwa setelah dibacakan surat dakwaan tictak mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan pasal 155 (1) dan (2) KUHAP yaitu :

- (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.;
- (2) Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia suclah benar-benar mengerti, apabila ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.;

Dengan demikian menurut hemat kami bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 (2) hurup a dan b KUHAP, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.;

B. Fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2007 sekitar jam 10.55 WIB sampai dengan tanggal 4 September 2007 terdakwa mengancam akan meledakkan Gedung Graha XL Mega Kuningan Jakarta Selatan, dengan cara terdakwa mengaku bernama Jacki menelpon dari rumah terdakwa di Medan ke XL bebas pulsa nomor 818 dengan menggunakan Handphone Nokia dengan Kartu Pro XL Nomor 0819834150 dan terdakwa mengatakan mempunyai anak buah yang, bernama Reza yang akan meledakkan bom tersebut secara berulang ulang dengan mengatakan antara lain :

- Tolong keluaran seluruh karyawan XL dari gedung karena sebentar lagi ada bom yang akan meleclak.;
- Mengaku berada di Padang.;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang akan diledakkan XL Jakarta.;
- Bahwa akan terjadi ledakan bom ditempat ibu bicara. ini tidak main-main.;
- Mengaku bernama Jacki dengan Nomor telepon 0819834660 dan anak buahnya bernama Reza telah menaruh bom di Graha XL Jakarta.;

Pada saat terdakwa menelpon ke kontak Center 818 XL bebas pulsa, mesin komputer telah mengatakan masukkan nomor telepon anda, lalu terdakwa memasukkan nomor telepon 0819834660 dan 0819834666 dan setiap terdakwa menelpon mesin komputer mengatakan masukkan nomor telepon anda tetapi terdakwa tidak memasukkan nomor yang, sebenarnya yaitu nomor 0819834150 milik terdakwa.;

Terdakwa mengancam akan meledakkan Gedung Graha XL Mega Kuningan tersebut oleh karena terdakwa kesal dan geram karena terdakwa mengisi pulsa XL Rp. 10.000.- dua kali tidak masuk-masuk dan juga terdakwa mengirim SMS kepada teman terdakwa tetapi terkirimnya lama sekali.;

Dengan adanya ancaman bom tersebut seluruh karyawan Gedung Graha XL Mega Kuningan Jakarta Selatan merasa panik dan ketakutan karena kalau benar terjadi bom mejeclak pasti akibatnya mengerikan yaitu dapat menimbulkan korban jiwa yang banyak serta akan hancurnya harta benda yang ada dalam gedung tersebut.;

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan seperti tersebut diatas maka kami menyatakan tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Sdr. Kuasa Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan/Pledoi yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Juni 2008, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 dengan tuntutan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARIFIN ALIAS APIN bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 Perpu RI No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang, didalam surat dakwaan kedua.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN ALIAS APIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe 2300 warna merah jambu dan Sim Card/kartu XL No. 0819834150 dan Simpati No. 081375099290.;
 - 1 (satu) lembar print out nomor telepon masuk ke operator XL Center dengan nomor 0819834150 dan CD rekaman pembicaraan terdakwa dengan XL Center, barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Jawaban/replik ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari ini Senin tanggal 23 Juni 2008.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan atas dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas jawaban / replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan dupliknya dan bertetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-338/JKTSLT/04/2008 tertanggal 09 April 2008 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa **ARIFIN ALIAS AFIN** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Gedung Graha XL Jalan Mega Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategic atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Pada tanggal 30 Agustus 2007 sekitar jam 10.29 Wib ketika sedang berada dirumahnya di Desa Petumbukan Dusun III Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Medan Sumatera Utara, dengan sengaja terdakwa menelpon gedung graha XL Jakarta melalui telpon bebas pulsa yaitu call center 818 diterima oleh Betty Setyorini selaku Costumer Service pada saat menelpon terdakwa menggunakan kartu pro XL Nomor 081-983-4150 tetapi terdakwa tidak menyebutkan namanya setelah itu terdakwa langsung mengatakan kepada Betty Setyorini " bahwa terdakwa sudah menaruh bom di kantor gedung graha XL dan setengah jam lagi bom tersebut akan meledak " karena ancaman tersebut dianggap Betty Setyorini hanya main-main selanjutnya telpon dari terdakwa tersebut ditutup oleh Betty Setyorini.;
- Sekitar jam 10.53 Wib terdakwa kembali menghubungi call center 818 bebas pulsa Line Inggris dengan menggunakan kartu pro XL yang sama Nomor 081-983-4150 diterima oleh Anik Hidayati selaku Contak Center Reps Layanan bebas pulsa pada saat menelpon untuk kedua kalinya terdakwa mengaku bernama Jepry.;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anik Hidayati mengatakan kepada terdakwa " Good morning speaking may I help you " namun sapaan tersebut tidak dijawab oleh terdakwa kemudian diulangi lagi oleh Anik Hidayati dengan sapaan yang sama sesuai dengan prosedur kerja sebagai Contak Center Reps.
- Setelah itu Anik Hidayati mencoba menanyakan kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan siapa saya bicara dan langsung dijawab oleh terdakwa, bahwa terdakwa bernama Jepry kemudian terdakwa mengatakan ia akan mengebom gedung graha XL karena ancaman dari terdakwa tersebut hanya main-main dan iseng saja maka ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Anik Hidayati dan Tidak lama kemudian sekitar jam 10.55 Wib terdakwa kembali menghubungi gedung graha XL melalui layanan bebas pulsa dengan menggunakan nomor yang sama yaitu 081-983-4150 dan telpon terdakwa tersebut diterima oleh Fira Rahmadani selaku Customer Service pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia bernama Jacky. Setelah itu Fira Rahmadani mengatakan kepada terdakwa " apa ada yang bisa saya bantu " langsung dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " keluarkan seluruh karyawan dari gedung graha XL karena sebentar lagi ada bom yang akan meledak, sedangkan yang akan meletakkan bom tersebut adalah anak buahnya yang bernama Reza " mendengar ancaman bom dari terdakwa tersebut Fira Rahmadani buru-buru menanyakan kepada terdakwa " gedung graha XL mana yang akan diledakkan " dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " gedung graha XL ditempat ibu bekerja ".

Setelah menerima ancaman bom dari terdakwa selanjutnya Fira Rahmadani memberitahukannya kepada Titisari setelah itu Titisari melaporkan ancaman tersebut kepada Team Leader Adi Kuntoro, dan pada saat yang bersamaan Fira Rahmadani mengirim percakapan ia dengan terdakwa dalam bentuk email kepada Adi Kuntoro yang isinya antara lain sebagai berikut : " Dear Team " - pagi ini saya dan rekan/reps lainnya menerima telpon tentang ancaman bom : Nama : Jacky, telpon 081-983-4150, informasi tentang ancaman bom anak buahnya bernama Reza telah menaruh bom di graha XL Jakarta dan Yogya, menurut si penelpon berlokasi di Padang-Sumatera barat " .;

- Setelah menerima laporan dari Titisari dan email dari Fira Rahmadani selanjutnya Adi Kuntoro selaku Warden yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut terlebih dahulu ia ingin memastikan dengan mendengarkan percakapan antara terdakwa dengan bagian operator XL.;
- Setelah mendengarkan percakapan antara terdakwa dengan operator XL selanjutnya Adi Kuntoro selaku Warden On Duty melaporkan ancaman bom tersebut kepada Pri Agus Tama selaku Building Management setelah itu diteruskan kepada Petugas Security Gedung Graha XL.;
- Selanjutnya petugas security melakukan evakuasi terhadap seluruh karyawan dan karyawan Graha XL untuk turun kebawah dan keluar dari Gedung Graha XL sedangkan Adi Kuntoro sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mengecek dan memeriksa seluruh karyawan dan karyawan yang berada di lantai 11, apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sudah turun kebawah dikarenakan lantai 11 tersebut merupakan ruangan khusus operator XL.;

- Setelah itu sesuai dengan perintah dari Direksi kejadian tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekitar jam 13.50 Wib petugas Gegana dari Polda Metro Jaya datang ke gedung graha XL langsung melakukan penyisiran keseluruhan ruangan gedung graha XL dari lantai Roof Top sampai dengan lantai dasar dan setelah dilakukan penyisiran oleh petugas Gegana Polda Metro Jaya ternyata tidak ditemukan benda yang berbahaya seperti bom selanjutnya situasi dinyatakan aman.;
- Bahwa penyisiran yang dilakukan oleh petugas Gegana Polda Metro Jaya selesai pada jam 15.00 Wib.;
- Bahwa terdakwa melakukan ancaman bom dengan menggunakan Handphone miliknya merk nokia tipe 2300 warna merah muda/pink dan kartu pra bayar pro XL nomor 081-983-4150.;
- Bahwa ancaman bom tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali. **Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan** sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas **khususnya pada seluruh karyawan dan karyawan Gedung Graha XL Jakarta.;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang undang Nomor 15 TAHUN 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIFIN ALIAS AFIN** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Gedung Graha XL Jalan Mega Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja **menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk** menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan **cara** merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang strategic atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Agustus 2007 sekitar jam 10.29 Wib ketika sedang berada dirumahnya di Desa Petumbukan Dusun III Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Medan Sumatera Utara, dengan sengaja terdakwa menelpon gedung graha XL Jakarta melalui telpon bebas pulsa yaitu call center 818 diterima oleh Betty Setyorini selaku Costumer Service pada saat menelpon terdakwa menggunakan kartu pro XL Nomor 081-983-4150 tetapi terdakwa tidak menyebutkan namanya setelah itu terdakwa langsung mengatakan kepada Betty Setyorini " bahwa terdakwa sudah menaruh bom di kantor gedung graha XL dan setengah jam lagi bom tersebut akan meledak " karena ancaman tersebut dianggap Betty Setyorini hanya main-main selanjutnya telpon dari terdakwa tersebut ditutup oleh Betty Setyorini.;
- Sekitar jam 10.53 Wib terdakwa kembali menghubungi call center 818 bebas pulsa Line Inggris dengan menggunakan kartu pro XL yang sama Nomor 081-983-4150 diterima oleh Anik Hidayati selaku Contak Center Reps Layanan bebas pulsa pada saat menelpon untuk kedua kalinya terdakwa mengaku bernama Jepry.;
- Selanjutnya Anik Hidayati mengatakan kepada terdakwa " Good morning speaking may I help you " namun sapaan tersebut tidak dijawab oleh terdakwa kemudian diulangi lagi oleh Anik Hidayati dengan sapaan yang sama sesuai dengan prosedur kerja sebagai Contak Center Reps.;
- Setelah itu Anik Hidayati mencoba menanyakan kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan siapa saya bicara dan langsung dijawab oleh terdakwa, bahwa terdakwa bernama Jepry kemudian terdakwa mengatakan ia akan mengebom gedung graha XL karena ancaman dari terdakwa tersebut hanya main-main dan iseng saja maka ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Anik Hidayati dan setelah itu disudahi dengan mengatakan " Thank you for calling XL, good morning " .;
- Tidak lama kemudian sekitar jam 10.55 Wib terdakwa kembali menghubungi gedung graha XL melalui layanan bebas pulsa dengan menggunakan nomor yang sama yaitu 081-983-4150 dan telpon terdakwa tersebut diterima oleh Fira Rahmadani selaku Customer Service pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia bernama Jacky. Setelah itu Fira Rahmadani mengatakan kepada terdakwa " apa ada yang bisa saya bantu " langsung dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " keluarkan seluruh karyawan dari gedung graha XL karena sebentar lagi ada bom yang akan meledak, sedangkan yang akan meletakkan bom tersebut adalah anak buahnya yang bernama Reza " mendengar ancaman bom dari terdakwa tersebut Fira Rahmadani buru-buru menanyakan kepada terdakwa " gedung graha XL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang akan diledakkan " dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " gedung graha XL ditempat ibu bekerja ";

- Setelah menerima ancaman bom dari terdakwa selanjutnya Fira Rahmadani memberitahukannya kepada Titisari setelah itu Titisari melaporkan ancaman tersebut kepada Team Leader Adi Kuntoro dan pada saat yang bersamaan Fira Rahmadani mengirim percakapan ia dengan terdakwa dalam bentuk email kepada Adi Kuntoro yang isinya antara lain sebagai berikut : " Dear Team " – pagi ini saya dan rekan/reps lainnya menerima telpon tentang ancaman bom : Nama : Jacky, telpon 081-983-4150, informasi tentang ancaman bom-anak buahnya bernama Reza telah menaruh bom di graha XL Jakarta dan Yogya, menurut si penelpon berlokasi di Padang-Sumatera barat ";
- Setelah menerima laporan dari Titisari dan email dari Fira Rahmadani selanjutnya Adi Kuntoro selaku Warden yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut terlebih dahulu ia ingin memastikan dengan mendengarkan percakapan antara terdakwa dengan bagian operator XL.;
- Setelah mendengarkan percakapan antara terdakwa dengan operator XL selanjutnya Adi Kuntoro selaku Warden On Duty melaporkan ancaman bom tersebut kepada Pri Agus Tama selaku Building Management setelah itu diteruskan kepada Petugas Security Gedung Graha XL.
- Selanjutnya Petugas Security melakukan evakuasi terhadap seluruh karyawan dan karyawan graha XL untuk turun kebawah dan keluar dari Gedung Graha XL sedangkan Adi Kuntoro sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mengecek dan memeriksa seluruh karyawan dan karyawan yang berada di lantai 11, apakah semuanya sudah turun kebawah dikarenakan lantai 11 tersebut merupakan ruangan khusus operator XL.;
- Setelah itu sesuai dengan perintah dari Direksi kejadian tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekitar jam 13.50 Wib petugas Gegana dari Polda Metro Jaya datang ke gedung graha XL langsung melakukan penyisiran keseluruhan ruangan gedung graha XL dari lantai Roof Top sampai dengan lantai dasar dan setelah dilakukan penyisiran oleh petugas Gegana Polda Metro Jaya ternyata tidak diketemukan benda yang berbahaya seperti bom selanjutnya situasi dinyatakan aman.;
- Bahwa penyisiran yang dilakukan oleh petugas Gegana Polda Metro Jaya selesai pada jam 15.00 Wib.;
- Bahwa terdakwa melakukan ancaman bom dengan menggunakan Handphone miliknya merk Nokia tipe 2300 warna merah muda/pink dan kartu pra bayar pro XL nomor 081-983-4150.;
- Bahwa ancaman bom tersebut dilakukan secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali.;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja bermaksud menggunakan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas khususnya pada seluruh karyawan dan karyawan Gedung Graha XL Jakarta.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang undang Nomor 15 TAHUN 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan diajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Mulyono menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa

2 Saksi Fira Rahmadani binti Burhan Madjid menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sampai ada dipersidangan karena masalah adanya ancaman Bom di Kantor XL.;
- Bahwa saksi benar bekerja di PT. XL di Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No. 1 Jakarta Selatan sejak bulan Nopember 2006.;
- Bahwa saksi bertugas dibagian Costumer Services XL Bebas 818.;
- Bahwa saksi bertugas memberikan informasi dan menerima keluhan dari Pelanggan XL.;
- Bahwa benar saksi yang menerima telepon berupa teror / ancaman sekitar jam 10.55 WIB tanggal 30 Agustus 2007.;
- Bahwa benar saksi setelah menerima telepon berupa teror / ancaman kemudian melaporkan kepada saudara ADI KUNTORO AJI Bin SUNARTO selaku WARDEN melalui Email.;

3 Saksi Adi Kuntoro Aji bin Sunarto, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sampai ada dipersidangan karena masalah adanya ancaman Bom di Kantor XL.;
- Bahwa benar saksi bekerja di Gedung Graha XL Jl. Mega Kuningan , Jakarta Selatan sejak tanggal 07 Pebruari 2004 .;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Repsentatif Excelkomindo yang bertugas menerima Telpon dari Pelanggan dan kemudian saksi diangkat sebagai WARDEN.;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Teror / ancaman Bom yang terjadi pada jam 10.55 tanggal 30 Agustus 2007 lantai 11 melalui Email yang dikirim Saudari FIRA RAHMADANI.;
- Bahwa benar setelah saksi mendengarkan Recording percakapan pelaku dengan penerima telpon dari bagian operator XL, kemudian saksi bersama dengan bagian security melakukan evakuasi terhadap karyawan XL .;

4. Saksi Amrul Ardy, menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sampai ada dipersidangan karena masalah adanya ancaman Bom di Kantor XL.;

- Bahwa benar saksi bekerja di Gedung Graha XL sejak tahun 2004 dan saksi bekerja di bagian Fault Manajemen Departemen (NOC / Network Operation Center) .;
- Bahwa benar saksi bertugas sehari-hari adalah mengkoordinir Enjiner dalam memonitor alarm dan penanganan komplek / keluhan masyarakat .;
- Bahwa benar saksi setelah mengecek dari Saudara DASKAM saksi mengetahui bahwa nomor telepon tersebut adalah nomor telepon yang sama yang berulang-ulang mengancam Bom / teror ke gedung Graha XL yaitu tanggal 30 Agustus 2007 dan 31 Agustus 2007.;

6. Saksi alias lis, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengerti sampai ada dipersidangan karena masalah adanya ancaman Bom di Kantor XL.;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawati di Kantor XL di Jl. Mega Kuningan , Jakarta Selatan sejak tahun 1997.;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai CM Contek Center TL yang tugasnya mengawasi operasional Contak Center XL.;
- Bahwa benar saksi menerima laporan Email dari saudari FIRA sekitar jam 11.40 yang isinya ada ancaman Bom.;
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan Email tersebut kepada Saudara ADI KUNTORO AJI.;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah adanya ancaman / teror tersebut terjadi kepanikan Karyawan XL.;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah saksi lapor ke Manajemen Building adanya ancaman / teror tersebut kemudian dilakukan evakuasi.;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah dengan adanya ancaman /teror Bom tersebut ada petugas kepolisian dari Gegana Polda Metro Jaya datang dan langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi terhadap Gedung XL.;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah dilakukan penyisiran dan sterilisasi jam 13.40 Wib sampai Jam 15.00 wib gedung XL tersebut dinyatakan aman dan karyawan dapat bekerja kembali.;

7 Saksi Betty Sulistyorini, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengerti sampai ada dipersidangan karena masalah adanya ancaman Bom di Kantor XL.;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawati di PT. XL yang beralamat di Jl. Mega Kuningan Blok E 4 – 7 No. 1 Jakarta Selatan, sejak bulan Juli 2006 , di bagian Costumer Service XL Explor .;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertugas memberikan informasi dan menerima keluhan dari setiap pelanggan XL.;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, sekitar pukul 10.29 WIB saksi menerima telepon dengan nada ancaman / teror untuk meledakkan Gedung.;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal orang yang melakukan teror / ancaman tersebut.;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada beberapa Polisi gegana di Gedung XL akibat dari ancaman / teror Bom tersebut.;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi kepanikan dari Karyawan XL akibat dari ancaman / teror Bom tersebut.;

8 Saksi Lumumba Simanjuntak, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Polisi di Sat Resmob Krimum Polda Metro Jaya Jl. Sudirman No. 55 , Jakarta Selatan.;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama –sama dengan Anggota lainnya Briptu Hendri Hartanto terhadap Terdakwa di Desa Patumbukan Dusun III Kec. Galang , Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yaitu pada tanggal 18 September 2007 sekitar jam 21.00 WIB.;
- Bahwa saksi ketika menangkap terdakwa sedang menonton TV.;
- Bahwa benar saksi menyita barang bukti dari terdakwa berupa Hand phone merk Nokia Type 2300 warna merah muda / pink dengan dua buah kartu Pra Bayar dengan Nomor 019 834 150 dan simpati dengan Nomor 0813 7509 9290.;

9 Saksi Hendri Hartanto, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Bahwa benar saksi bekerja sebagai Polisi di Sat Resmob Krimum Polda Metro Jaya Jl. Sudirman No. 55 , Jakarta Selatan.;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan pimpinannya AKP LUMUMBA SIMANJUNTAK terhadap Terdakwa di Desa Patumbukan Dusun III Kec. Galang , Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yaitu pada tanggal 18 September 2007 sekitar jam 21.00 WIB.;
- Bahwa benar saksi diperintah oleh Pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan ancaman teror bom di PT XL atas laporan dari saudara AMSTRONG yang mewakili dari Pihak PT. XL.;
- Bahwa saksi ketika menangkap terdakwa sedang menonton TV.;
- Bahwa benar saksi menyita barang bukti dari terdakwa berupa Hand phone merk Nokia Type 2300 warna merah muda / pink dengan dua buah kartu Pra Bayar dengan Nomor 019 834 150 dan simpati dengan Nomor 0813 7509 9290.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui ada ancaman Teror Bom di Gedung Graha XL pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2007.;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari pihak gegana Polda metro jaya melakukan sterilisasi di lokasi Teror Bom di Gedung Graha XL pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2007.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Arifin alias Afin** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya meliputi

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3 Bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut diatas , maka akan diuraikan dibawah ini :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Unsur ini dimaksudkan setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2003, setiap orang dimaksudkan adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individu atau korporasi.;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa yang didakwa adalah Terdakwa Arifin alias Afin yang identitasnya dibacakan dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, dan Terdakwa adalah telah cukup dewasa tidak berada dibawah suatu pengampuan seseorang dan ia termasuk orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa menggunakan telpon seluler dengan nomor 0819834150 telah menelpon ke operator XL melalui layanan bebas pulsa yaitu call center 818 dengan mengancam akan mengebom gedung XL;



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi pegawai di gedung XL dan mereka merasa terancam kemerdekaannya karena adanya ancaman akan mengebom Gedung XL, sehingga unsure ini telah terbukti;

Ad. 3. Bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas/ atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan Kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek Vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu dari Kriteria unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa menggunakan telpon seluler dengan nomor 0819834150 telah menelpon ke oprator XL melalui layanan bebas pulsa yaitu call center 818 dengan mengancam akan mengebom gedung XL, atas ancaman tersebut sehingga para penghuni Gedung Graha XL pada merasa takut dan keluar gedung, bahwa Terdakwa melakukan tersebut, karena Terdakwa kesal pada XL beberapa kali memesan pulsa tidak masuk ke HP Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan terror tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap, pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang menguraikan unsur-unsur dari pasal 7 tersebut adalah keliru karena poin C dan D adalah satu unsur yang merupakan alternative.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ancaman tersebut tidak terbukti karena nomor telpon 0819834660 dan 0819834666 yang diterima oleh costumer cervice bukan nomor Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan karena setelah dicek di CDR (Call Data Record) yang mengirim nomor tersebut adalah Nomor HP 0819834150 dan nomor tersebut adalah nomor milik Terdakwa Arifin alias Afin, sehingga dengan demikian pembelaan tersebut dikesampingkan, demikian pula pembelaan bahwa penghuni gedung meninggal edung karena jam istirahat makan siang, bukan karena, takut adanya ancaman bom, ini pun harus dikesampingkan pula karena sesuai fakta persidangan para penghuni meninggalkan gedung karena ada perintah dari pihak managemen untuk meninggalkan geung karena ada ancaman bom, dan atas pemberitahuan pihak security tim petugas Gegana datang melakukan penyisiran namun tidak diketemukan adanya bom tersebut dan akhirnya penghuni gedung memasuki gedung kembali, sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak seluruhnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsure dari Pasal 7 tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian dakwaan kedua tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, karena selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungan jawab pidana diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diatahan, maka, lamanya Terdakwa berada dalam tahana dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan .;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone Merk Nokia Type 2300 dan SIM Card XL No. 0819834150, karena nomor tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar print out nomor telepon dan CD rekaman pembicaraan Terdakwa dengan XL Center tetap terlampir dalam berkas perkara sedang 1 (satu) Sim Card Simpati No. 081375099290 karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIFIN alias AFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 2300 dan SIM Card XL No. 0819834150 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar print out nomor telepon dan CD rekaman pembicaraan Terdakwa dengan XL Center tetap terlampir dalam berkas perkara.;
 - 1 (satu) SIM Card Simpati No. 0813 75099290 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** tanggal : **7 Juli 2008** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Mustari, SH. M.Hum.** sebagai Ketua majelis, **Singit Elier, SH.** dan **Drs. Hari Sasangka, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **14 Juli 2008**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Endro Christiyanto, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NANA MULYANA, SH** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-

Hakim Anggota,

1 **SINGIT ELIER, SH**

2 **Drs.HARI SASANGKA, SH,MHum**

Hakim Ketua Majelis,

MUSTARI, SH, MHum

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)